SKRIPSI

FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SAMBAS

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

HAMBALI
NIM E1031211080

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Hambali
NIM E1031211080

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si Tanggal: 9/9/2026
NIP. 195709101987032002

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohile, S.IP. MA Tanggal: 10/9/2026
NIP. 199003182019031010

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
Hambali
NIM.E1031211080

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa/08 September 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si	**Hasyim Fachry Rohile, S.IP., MA**
NIP. 195709101987032002	**NIP. 199003182019031010**

Pengaji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Isdairi, M.AB	**Eka Apriyanti, S.Pd., M.AP**
NIP. 196402181990021001	**NIP. 198808012022032007**

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas. Dasar hukum yang mengatur tentang fungsi DP3AP2KB adalah Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka teori didasarkan pada 4 indikator Fungsi Perlindungan Pemerintah (Hanif, 2007) yang terdiri dari pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pencegahan, dilaksanakan melalui sosialisasi, pengembangan Desa Layak Anak, dan Sekolah Ramah Anak, namun pelaksanaannya belum merata ke seluruh desa karena keterbatasan SDM dan anggaran; (2) Penanganan, UPTD PPA telah merespons pengaduan multi-pintu, asesmen, serta pendampingan medis, psikologis, dan hukum, meski proses penyelesaian perkara hukum masih memakan waktu cukup lama; (3) Rehabilitasi, dilaksanakan melalui konseling trauma dan pemulihan psikologis, namun keberlanjutan pemantauan pasca-kasus dan penyediaan rumah aman (*shelter*) masih perlu diperkuat; dan (4) Pemberdayaan keluarga, dilaksanakan melalui penyuluhan pola asuh (*parenting)* dan edukasi pengawasan digital, meski masih terkendala kondisi ekonomi serta rendahnya kesadaran sebagian keluarga. Rekomendasi penelitian ini adalah DP3AP2KB perlu meningkatkan intensitas sosialisasi hingga ke tingkat desa, menyusun instrumen formal evaluasi rehabilitasi, mempercepat koordinasi penanganan hukum, serta mengupayakan penyediaan fasilitas rumah aman di Kabupaten Sambas.

Kata Kunci: Anak, DP3AP2KB, Fungsi, Kekerasan Seksual, Sambas

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the function of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) in handling cases of child sexual violence in Sambas Regency. The legal basis regulating the functions of DP3AP2KB is Sambas Regent Regulation Number 42 of 2016. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The theoretical framework is based on 4 indicators of the Government Protection Function (Hanif, 2007): prevention, handling, rehabilitation, and family empowerment. The results show: (1) Prevention, carried out through outreach, Child-Friendly Village development, and Child-Friendly Schools, although implementation remains uneven due to limited human resources and budget; (2) Handling, UPTD PPA has responded to multi-channel complaints, assessments, and medical, psychological, and legal assistance, although legal proceedings still take a considerable amount of time; (3) Rehabilitation, conducted through trauma counseling and psychological recovery, though ongoing monitoring and shelter provision need strengthening; and (4) Family empowerment, implemented through parenting education and digital supervision, despite constraints related to economic conditions and family awareness. This research recommends that DP3AP2KB increase outreach intensity to the village level, establish formal rehabilitation evaluation tools, accelerate legal coordination, and work toward providing safe house shelters in Sambas Regency

Keyword : *Children, DP3AP2KB, Protection Function, Sexual Violence, Sambas*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini ditulis oleh peneliti dengan judul "**Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas**"

Judul ini dipilih karena masih terdapat beberapa persoalan khususnya dalam hal Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas. Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas.

Skripsi ini Menggunakan Teori Fungsi Pemerintah oleh (Hanif, 2007) terkait fungsi perlindungan yang memuat beberapa indikator yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran jelas terkait masalah dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi perlindungan oleh pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas.

Hasil penelitian yang didasarkan pada penggunaan Teori Fungsi Pemerintah oleh Hanif (2007) terkait fungsi perlindungan yang memuat beberapa indikator yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Hasil penelitian pada indikator pencegahan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Sambas melaksanakan pencegahan kekerasan Seksual terhadap anak melalui sosialisasi, edukasi pola asuh, Sekolah Ramah Anak, dan kerja sama lintas sektor. Namun, pelaksanaannya belum merata karena masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, dan jangkauan kegiatan.

Kemudian dalam indikator penanganan, DP3AP2KB melalui UPTD PPA juga sudah menangani kasus kekerasan anak melalui penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pelayanan dinilai baik dan memperhatikan hak serta kenyamanan anak, meskipun penyelesaian kasus masih dapat berlangsung lama. Terkait indikator rehabilitasi telah dilaksanakan oleh DP3AP2KB melalui konseling, pendampingan psikologis, rujukan, dan pemantauan perkembangan anak. Upaya tersebut membantu pemulihan kondisi emosional dan kepercayaan diri anak, tetapi keberlanjutan pendampingan masih perlu diperkuat, dan pada indikator pemberdayaan keluarga, DP3AP2KB Kabupaten Sambas sudah memberdayakan keluarga melalui penyuluhan, pembinaan pola asuh, parenting, konsultasi, dan pengembangan Desa Layak Anak. Upaya tersebut meningkatkan pemahaman dan kemampuan orang tua dalam

mengawasi serta melindungi anak, meskipun masih terkendala kesadaran keluarga, SDM, anggaran, dan luas wilayah.

Saran untuk indikator pencegahan, DP3AP2KB perlu memperluas sosialisasi pencegahan kekerasan secara rutin hingga tingkat desa dengan memperkuat kerja sama lintas sektor. Indikator penanganan, DP3AP2KB hendaknya dapat memperkuat koordinasi dan memperjelas tahapan penanganan agar penyelesaian kasus lebih efektif dengan tetap mengutamakan kepentingan anak. Terkait dengan indikator rehabilitasi, hal yang ditingkatkan oleh DP3AP2KB yaitu meningkatkan konseling dan pemantauan secara berkala agar proses pemulihan anak berlangsung secara berkelanjutan. Dan untuk indikator pemberdayaan keluarga, pegawai perlu dibekali kemampuan penanganan awal gangguan teknis serta disediakan media pengaduan yang lebih efektif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dan variabel ketepatan, harus semakin memperkuat edukasi pola asuh dan pencegahan kekerasan hingga tingkat desa agar keluarga semakin mampu menjalankan fungsi perlindunga.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Hambali
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031211080
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat milik orang lain, kecuali yang telah dikutip secara tertulis dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 8 September 2026



Hambali
NIM. E1031211080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

(Q.S Ali Imran: 173)

"Jadilah dirimu sendiri, dan jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri."

(BJ Habibie)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakanku tanpa henti, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan kerja keras yang tak pernah kalian keluhkan demi masa depanku
3. Saudara-saudaraku tersayang, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka selama ini.
4. Seluruh keluarga besar, yang turut memberikan doa dan dukungan moral selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Diriku sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tanggung jawab ini hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, kemudahan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini yang berjudul **"Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas"**. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Keberhasilan penulisan usulan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr.Ir. Ida Rochmawati, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang sudah berkenan meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Hasnan Fachry Rohile, S.IP. MA., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang sudah berkenan meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Isdairi, M.AB selaku Pembahas Utama yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Eka Apriyani,S.Pd,. M.AP selaku Dosen Pembahas Pendamping, yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan.
9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
10. Kawan-kawan BUJJANG NGALLU, BUJJANG RANTAU dan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021

Akhir kata peneliti menghaarapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Pontianak, 8 September 2026

Hambali
E1031211080

DAFTAR ISI

Hal.

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Fokus Penelitian 10
1.4. Rumusan Masalah 10
1.5. Tujuan Penelitian 11
1.6. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

2.1. Definisi Konsep 13
2.2. Teori 22
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 25
2.4. Alur Pikir Penelitian 29
2.5. Pertanyaan Penelitian 32

BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1. Jenis Penelitian 33
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 34
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.3.1. Lokasi Penelitian 36
3.3.2. Waktu Penelitian 37
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 37
3.4.1 Subjek Penelitian 37
3.4.2. Objek Penelitian 39
3.5. Teknik Pengumpulan Data 39
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7. Analisis Data 42
3.8. Keabsahan Data 43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 47
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sambas 47
4.1.1.Keadaan Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administratif 47
4.1.2.Kondisi Demografi 54
4.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas 57
4.2.1.Kedudukan Dinas P3AP2KB 57
4.2.2.Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB 58
4.2.3 Visi dan Misi Dinas P3AP2KB 60
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3AP2KB 60
4.3. Gambaran Umum Kondisi Perlindungan Anak di Kabupaten Sambas 70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75

5.1. Fungsi DP3AP2KB Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas 75

5.2 Fungsi DP3AP2KB Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas 89

5.3 Fungsi DP3AP2KB Dalam Rehabilitasi Korban Kekerasan seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas 102

5.4 Fungsi DP3AP2KB Dalam Pemberdayaan Keluarga untuk Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas 113

BAB VI PENUTUP 123

6.1 Kesimpulan 123

6.2. Saran..... 125

6.3. Keterbatasan Penelitian..... 126

DAFTAR PUSTAKA 128

DAFTAR LAMPIRAN 131

DAFTAR TABEL

Tabel Hal.

1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2020-2024..... 5

1.2 Daftar Desa Layak Anak di Kabupaten Sambas …… 7

3.1 Waktu Penelitian 33

4.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sambas 44

4.2 Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Sambas 47

4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....51

5.1 Jenis Layanan Ramah Anak di Kabupaten Sambas Tahun 2025.....73

5.2 Capaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2025.....113

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal.

2.1 Kerangka Pikir Penelitian 27

4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sambas 43

4.2 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sambas 54

5.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak 77

5.2 Fasilitas Penunjang Penanganan Pengaduan Masyarakat di DP3AP2KB 86

5.3 Koordinasi Penanganan Kasus oleh DP3AP2KB dengan Kejaksanaan Negeri Sambas 88

5.4 Publikasi Media terkait Koordinasi DP3AP2KB dengan Pihak Terkait Dalam Pendampingan Korban Kekerasan di Sambas 98

5.5 Pendampingan Korban Melalui Pembuatan Kartu melalui UPTD PPA DP3AP2KB, Dinsos, dan Dukcapil 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hal.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 123

Lampiran 2 Daftar Nama Subjek Penelitian 128

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 129

Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian..... ...131

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup..... ...132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang belum genap 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta penjagaan atas kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara layak sehingga mereka perlu diberi bimbingan oleh keluarga maupun kerabat serta lingkungannya sehingga bisa berperan sebagai "Guru" bagi seorang anak dalam tumbuh dan berkembang agar seorang anak terhindar dari kekerasan ataupun menjadi pelaku kekerasan (Thalib 2020, 567). Hal ini mencakup perlakuan adil di ranah hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan negara secara menyeluruh di waktu mendatang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali (Mufidah 2008, 299).

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. mengenai kekerasan terhadap anak baru dirumuskan secara eksplisit setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 15

Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama:

1. .Kekerasan Fisik,
2. Kekerasan Psikis.
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran

kekerasan Seksual yang menjadi fenomena yang mengerikan sehingga menjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan anak terluka secara fisik serta psikologisnya terganggu. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi dalam bentuk tindakan seperti sodomi, pencabulan, *incest*, pemerkosaan, dan *catcalling*. Seringkali, pelaku kejahatan seksual ini adalah orang-orang terdekat di lingkungan anak, yang seharusnya menciptakan rasa nyaman dan aman. Namun, kenyataannya lingkungan tersebut justru membuat anak merasa sangat takut dan mengalami trauma.

Perlindungan anak Terhadap kasus kekerasan seksual merupakan salah satu tanggung jawab negara yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, dalam praktiknya, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang terjadi di berbagai daerah.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam bidang tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan anak. Menurut Nurcholis (2007), salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi perlindungan, yaitu upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari berbagai ancaman dan risiko sosial. Dalam konteks ini, anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian

khusus melalui kebijakan dan tindakan perlindungan yang terarah dan berkelanjutan.

Fungsi perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk upaya nyata di lapangan. pelaksanaan fungsi tersebut, digunakan indikator perlindungan, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Keempat indikator ini mencerminkan bahwa perlindungan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pemulihan korban dan penguatan peran keluarga.

Pelaksanaan fungsi perlindungan di Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2016, DP3AP2KB mempunyai tugas yaitu Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, fungsi DP3AP2KB dapat dilihat melalui empat indikator utama, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye perlindungan anak, pembentukan Desa Layak Anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Penanganan dilakukan melalui pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, rehabilitasi diberikan kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial akibat kekerasan yang dialami. Adapun pemberdayaan keluarga dilakukan melalui pembinaan keluarga, penyuluhan pola asuh anak, serta peningkatan kapasitas orang tua dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan ramah anak. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas masih terjadi. berdasarkan data DP3AP2KB Kabupaten Sambas yang dihimpun dalam Sambas Dalam Angka Tahun 2020–2025 di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2020-2025

Kekerasan Terhadap Anak						
Jenis Kasus	**Tahun**					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	16	4	11	11	0	4
Fisik	1	3	7	0	5	6
Kenakalan Remaja	0	1	0	0	1	0
Penelantaran	1	2	0	3	2	2
Psikis	1	0	5	0	0	1
Kekerasan Seksual	40	32	43	67	46	48
Trafficking	0	2	0	1	0	1
Jumlah	**59**	**44**	**66**	**82**	**54**	**62**

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2020-2025

Berdasarkan Tabel 1.1 yang dihimpun dari Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2020-2025, kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak. Data tersebut mencatat adanya berbagai bentuk kekerasan yang menimpa anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, kenakalan remaja, hingga perdagangan anak *(trafficking*). Selain itu, terdapat data mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak-anak yang terlibat dalam persoalan hukum akibat berbagai faktor lingkungan maupun sosial.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2024), terdapat fluktuasi data jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas. Pada tahun 2020, jumlah total kasus tercatat sebanyak 59 kasus, kemudian

menurun menjadi 44 kasus di tahun 2021. Namun demikian, angka ini kembali meningkat di tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 82 kasus, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 54 dan mengalami kenaikan di tahun 2025 menjadi 62

Bentuk kekerasan yang paling mendominasi selama periode tersebut adalah kekerasan seksual, dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 67 kasus,sedikit menurun menjadi 46 kasus di tahun 2024 dan di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 48 kasus, Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman utama bagi anak-anak di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan fungsi perlindungan anak oleh DP3AP2KB Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai tantangan. Dari Indikator pencegahan, masih terdapat masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan keluarga sehingga enggan melaporkannya. Selain itu, jangkauan program perlindungan anak belum sepenuhnya merata, yang terlihat dari masih terbatasnya jumlah Desa Layak Anak pada tahun 2026, yaitu hanya 10 desa dari total 195 desa di Kabupaten Sambas

Tabel 1.2
Daftar Desa Layak Anak di Kabupaten Sambas

DAFTAR DESA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SAMBAS		
Nama Desa	Kecamatan	Keterangan
Sayang Sedayu	Teluk Keramat	Proses Perdes Layak Anak
Desa Sebagu	Teluk Keramat	Proses Perdes Layak Anak
Desa Santaban	Sajingan Besar	Peraturan Adat Tentang Anak
Desa Sungai Bening	Sajingan Besar	Peraturan Adat Tentang Anak
Desa Sanatab	Sajingan Besar	Peraturan Adat Tentang Anak
Desa Kaliau	Sajingan Besar	Peraturan Adat Tentang Anak
Desa Sebunga	Sajingan Besar	Peraturan Adat Tentang Anak
Desa Trimandayan	Teluk Keramat	Proses Perdes Layak Anak
Desa Lela	Teluk Keramat	Proses Perdes Layak Anak
Tambatan	Teluk Keramat	Proses Perdes Layak Anak

Sumber: Renstra DP3AP2KB Sambas periode 2021–2026

Pada Indikator penanganan, permasalahan terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya jangkauan pelayanan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan DP3AP2KB dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh korban dan keluarga, khususnya dalam proses pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pelayanan pengaduan dan pendampingan telah tersedia, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar korban memperoleh pelayanan yang cepat, jelas, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan anak serta keluargan ya..

Pada Indikator rehabilitasi pelayanan telah diberikan melalui konseling, pendampingan psikologis, rujukan kepada tenaga profesional, serta pemantauan perkembangan anak. Namun, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi keterbatasan karena Kabupaten Sambas belum memiliki *shelter* khusus, keberlanjutan konseling dan pemantauan masih perlu diperkuat, serta

belum didukung instrumen khusus yang bersifat formal untuk menilai keberhasilan rehabilitasi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya membutuhkan pelayanan pada saat kasus ditangani, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar kondisi psikologis dan sosial anak dapat benar-benar pulih..

Selain itu, Indikator pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari perlindungan anak juga masih menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi orang tua dalam kegiatan sosialisasi serta kurangnya pemahaman mengenai pola asuh yang baik. Padahal, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang masalah penelitian yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam Perlindungan anak di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas”.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sambas kepada Masyarakat masih belum maksimal
2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual anak serta pemberdayaan keluarga dalam mendukung perlindungan anak masih rendah
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga ahli pada DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan layanan perlindungan anak.

1.3. Fokus Penelitian

Karena terdapat beberapa identifikasi masalah dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) sehingga dapat menambah wawasan dan memberikan informasi bagi pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori Fungsi.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti: Menambah pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam hal penelitian terkait dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas.
b. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintah daerah khususnya

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam meningkatkan penerapan fungsinya.

c. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang relevan dengan kajian perlindungan anak, serta sebagai referensi untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.